

## PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR **DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Fax (0263)281331 Cianjur 43285 E-mail: disdikcianjur@yahoo.com

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Nomor: 421.5/2206 a /Bid.SMA-SMK/Kab/2014

### Tentang PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH SMK HIDAYATUL MUSTOFA

### KOMPETENSI KEAHLIAN 1. TEKNIK KOMPUTER JARINGAN (TKJ)

## KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Proposal Pendirian Sekolah SMK HIDAYATUL MUSTOFA. Nomor: 01/SP/SMK-HMP/YHMP/X/2014. Tanggal, 26 Juli 2014.

Menimbang

- a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK HIDAYATUL MUSTOFA, mendirikan sekolah dengan Kompentensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan (TKJ);
- c. bahwa semua persyaratan untuk membuka komptensi keahlian tersebut telah dilengkapi ;
- d. bahwa berdasarkan tersebut pada point a,b dan c di atas, perlu diterbitkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pemberian Izin Operasional kepada SMK HIDAYATUL MUSTOFA.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 29 tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;

- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009).
- 11. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang Pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, Kelas Jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan izin kepada SMK HIDAYATUL MUSTOFA, mendirikan Sekolah dengan Kompetensi Teknik Komputer Jaringan (TKJ);.

KEDUA

Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka ijin opeasional ini akan diverifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali.

KETIGA

Menugaskan kepada Kepala Bidang Bina SMA/SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur untuk dilaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas satuan pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut.

KEEMPAT

Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : /5 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

H. CECEP S ALAMSY APP NIP. 196605031989031003

#### Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Bupati Cianjur
- 2. Yth. Ketua DPRD c.q Komisi IV Kabupaten Cianjur
- 3. Yth, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
- 4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur
- 5. Yth. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur
- 6. Yth. Kepala SMK HIDAYATUL MUSTOFA



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Telp. (0263) 264829 Cianjur 43285

### K E P U T U S A N KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR Nomor: 421.5/6424 /Bid.SMA-SMK/Kab.2016

# TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KOMPETENSI KEAHLIAN SMK HIDAYATUL MUSTOFA

### Kompetensi Keahlian:

- 1. AGRIBISNIS PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN (APHP)
- 2. OTOMOTIF

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

Membaca

Proposal Pembukaan Kompetensi Keahlian Baru SMK Hidayatul Mustofa Nomor: 400/015/SMK-HM/II/2016, tanggal 06 Februari 2016

Menimbang

- a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
- b. bahwa untuk memberikan perluasan pelayanan kepada masyarakat sekitar, SMK Hidayatul Mustofa menambah, membuka Kompetensi Keahlian" Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) dan Otomotif".
- c. bahwa semua persyaratan untuk membuka Kompetensi Keahlian tersebut telah dilengkapi:
- d. Bahwa berdasarkan tersebut pada point a, b, dan c, di atas, perlua diterbitkan keputusan kepala dinas tentang Pemberian Izin Kompetensi Keahlian kepada SMK Hidayatul Mustofa;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1999, tentang Pendidikan Menengah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5105);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tangal 26 April 2002, tentang Pendirian Sekolah;
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah;

- 8. Keputusan Bupati Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 04 Tahun 2009);
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 7 Tahun 2006, tentang Pembentukan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri/Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur;
- Peraturan Bupati Cianjur Nomor 28 Tahun 2006, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Kejuruan Negeri /Swasta, (Berita Daerah Tahun 2006 Nomor 27);
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421,5/730/Dikmen/Kab/2007, tentang pembentukan Tim Studi Kelayakan Pembukaan SMK Negeri/Swasta, kelas jauh dan Membuka Program Keahlian Baru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

### MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

Memberikan ijin kepada SMK Hidayul Mustofa untuk membuka Kompetensi Keahlian

Batu "Agribisnis Pengolahan Hasil Pertanian (APHP) dan Otomotif".

KEDUA: Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang

mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan apabila dalam batas waktu yang ditentukan (2 tahun) masih belum dilengkapi, maka ijin operasional ini akan di

verifikasi uji kelayakannya atau dicabut kembali;

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang SMA-SMK Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

untuk melaksanakan pembinaan dan agar berkoordinasi dengan pengawas satuan

Pendidikan bersangkutan, demi kelancaran penyelengaraan sekolah tersebut;

KEEMPAT : Hal-hal yang ternyata belum dan atau tidak diatur dalam keputusnan ini, akan diatur

dalam keputusan tersendiri;

KELIMA: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari

terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal: 15 April 2016

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Cianjur,

PENDIDIKAN

NIP. 196605031989031009

### Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Bupati Cianjur.
- 2. Yth. Ketua DPRD cq Komisi IV Kabupaten Cianjur.
- 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
- 4. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- 5. Yth. Koordinator Pengawas SMK Kabupaten Cianjur.
- 6. Yth. Kepala SMK Hidatul Mustofa.